**PERDAGANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA AMERIKA SERIKAT DI PASAR INDONESIA PASCA PEMENANGAN AMERIKA**

**SERIKAT DALAM KASUS *SAFEGUARD* DI WTO**

**Najib kazwandani[[1]](#footnote-1)**

***Abstract:*** *Horticulture is an important commodity for Indonesia, to meet domestic horticultural needs Indonesia imports horticulture products from abroad, one of which is the US. The purpose of this article was to explain the condition of United States horticulture commodities trade in Indonesia’s market post the united states winning in the safeguard case in WTO. This research is a descriptive study with secondary data types and Interpretive data analysis techniques and data collection techniques used are library research. It uses the concept of free trade. The results shows that Indonesia is found guilty by the WTO. As a result, Indonesia revised its regulations through regulation Minister of Agriculture number 16 of 2017 as a revision regulation of Minister of Agriculture number 47 of 2013.* *In the revision, there is a change regarding the validity period of the Indonesian horticultural import permit, which was valid for 6 months, is changed to 1 year.* *Meanwhile, 20 types of imported horticultural products that are prohibited may enter Indonesia.*

***Keywords: Horticulture,safeguard,WTO***

**Pendahuluan**

Hortikultura merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan hortikultura dalam negeri Indonesia melakukan impor produk hortikultura dari luar negeri salah satunya adalah AS. Kerjasama perdagangan komoditas hortikultura antara AS dan Indonesia sudah terjalin sejak 1994 dalam perjanjian WTO di bidang pertanian yaitu *Agreement of Agriculture (AOA)* atau persetujuan kerjasama di bidang pertanian Sejak menjalin kerjasama perdagangan hortikultura antara AS dan Indonesia, kedua negara mendapatkan keuntungan yang signifikan. Penduduk Indonesia yang mecapai 200 juta jiwa adalah pasar yang sangat menguntungkan untuk AS. Sementara bagi Indonesia, sejak pertengahan tahun 90 an produk hortikultura asal AS membantu mencukupi permintaan produk hortikultura dari konsumen Indonesia (Lisbet, 2011)

Masuknya produk hortikultura impor dari AS yang berjumlah cukup banyak membuat khawatir pemerintah Indonesia karna keberadaan produk impor dapat menggeser produk hortukultura dalam negeri, oleh karena itu Indonesia membuat sebuah kebijakan *safeguard* produk hortikultura yang mulai diberlakukan pada 28 September 2012. Kebijakan tersebut termuat dalam Permendag No 60 Th 2012 yang mengatur tentang ketentuan impor produk hortikultura dan Permentan No 60 Th 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura. Setelah diberlakukannya kebijakan *safeguard* tersebut, AS mengirimkan notifikasi protes kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan tersebut, AS beranggapan bahwa kebijakan impor hortikultura Indonesia mempersulit masuknya produk hortikultura dari AS (Kemendag RI, 2012).

Setelah melakukan aksi protes dan belum menemukan hasil akhirnya AS secara resmi pada tanggal 18 Maret 2015 AS mengajukan permohonan pembentukan panel namun panel baru dapat direalisasi oleh DSB pada tanggal 20 Mei 2015. Setelah mengadakan sidang, argumentasi dan pembelaan dari semua pihak serta kajian yang mendalam dan penilaian yang objektif, pada tanggal 22 Desember 2016 laporan panel dirilis dan tim panelis memutuskan bahwa Indonesia bersalah. Dalam sengketa tersebut gugatan AS tercantum dalam DS455 perihal *Importation Horticultural Products, Animal and Animal Products* (Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan. Gugatan AS tersebut ditujukan kepada Permendag No 60 Th 2012 tentang ketentuan impor dan Permentan No 60 Th 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura Indonesia (WTO, 2012). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kondisi perdagangan komoditas hortikultura Amerika Serikat di pasar Indonesia pasca pemenangan Amerika Serikat dalam kasus *safeguard* di WTO.

**KerangkaTeori**

**Konsep Perdagangan Bebas**

Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor.

Ekonomi liberal didasarkan pada pemikiran bahwa, jika dibiarkan sendiri perekonomian pasar akan berjalan secara spontan menurut mekanisme atau hukumnya sendiri. Hukum ini dipandang melekat pada proses produksi ekonomi dan perdagangan. Salah satu contoh adalah: ‘Hukum Keunggulan Komparatif’ yang dikembangkan oleh (Ricardo, 1772-1823). Ricardo berpendapat bahwa perdagangan bebas yaitu aktivitas komersial yang dijalankan secara bebas dari pembatasan nasional akan membawa keuntungan bagi semua partisipan karena perdagangan bebas menjadikan terjadinya spesialisasi dan spesialisasi meningkatkan efisiensi dan dengan demikian produkivitas (Ricardo, 1823).

Dalam sistem perdagangan bebas sempurna, setiap negara secara alamiah mencurahkan modal dan tenaga kerjanya pada semacam pekerjaan yang paling menguntungkan bagi masing-masing negara. Pencapaian keuntungan individu sangat berkaitan dengan dengan kebaikan universal seluruhnya. Dengan kekuatan yang khas dan ampuh yang dilimpahkan oleh alam; sistem tersebut mendistribusikan tenaga kerja secara efektif dan sangat ekonomis: sementara, dengan meningkatkan produksi masal secara luas, sistem ikatan kepentingan bersama dan hubungan erat, masyarakat universal bangsa-bangsa diseluruh dunia yang beradab.

Ringkasnya, para ekonom liberal berpendapat bahwa perekononian pasar merupakan suatu wilayah otonomi dari masyarakat yang berjalan menurut hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat ‘*positive-sum game’,* dan pasar cenderung akan memaksimalkan keuntungan bagi bagi semua individu, rumah tangga, dan perusahaan yang berpatisipasi dalam pertukaran pasar. Perekonomian merupakan wilayah kerjasama bagi keuntungan timbal balik antar negara dan juga antar individu. Dengan demikian, perekonomian internasional seharusnya didasarkan pada perdagangan bebas (Jackson dan Sorensen, 2005)

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaaan secara objektif. Dalam hal ini Perdagangan Komoditas Hortikultura Amerika Serikat Di Pasar Indonesia Pasca Pemenangan Amerika Serikat Dalam Kasus *Safeguard* di WTO.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Perdagangan Produk Hortikultura AS dan Indonesia**

Produk hortikultura merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan penting bagi Indonesia, baik dari sisi kontribusi ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Kebutuhan akan produk hortikultura di Indonesia yang terus meningkat membuat Indonesia harus melakukan impor produk hortikultura dari luar negeri seperti AS. Sejak melakukan perdagangan hortikultura dengan AS dari tahun 1994, produk hortikultura yang berasal dari AS mendominasi pasar hortikultura Indonesia dan mengalami kenaikan pertahunnya. Sebagai contoh pada periode 2005-2009 volume impor produk hortikultura dari AS mengalami kenaikan sekitar 1 juta ton pertahunnya ([academia.edu,](http://www.academia.edu,) 2012 )

Pada tahun 2011 nilai impor buah, sayur dan produk olahannya menempati urutan pertama dari nilai impor produk pangan, yaitu sebesar 17,61 triliun rupiah. Nilai impor gandum 17,02 triliun, beras 10,6 triliun, jagung 8,61 triliun dan kedelai 9,3 triliun. Jumlah produk hortikultura impor AS yang meningkat pertahun membuat produk hortikultura impor terutama dari AS mendominasi pasar Indonesia dan berdampak pada turunnya daya saing produk lokal terhadap produk hortikultura impor ([slideshare.net,](http://www.slideshare.net,) 2011)

1. **Kebijakan pengetatan Impor Hortikultura Indonesia**

Sebagai bentuk usaha mengendalikan laju impor produk hortikultura dari luar negeri, pemerintah Indonesia berupaya untuk membuat suatu kebijakan yang diharapkan dapat mengontrol laju perkembangan produk hortikultura impor. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengambil langkah membuat kebijakan peraturan pengamanan produk hortikultura *(safeguard)*. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi jumlah dan memperketat aturan masuk produk hortikultura impor yang akan masuk ke Indonesia. Aturan tersebut tertuang dalam:

1. **Kebijakan Penetapan Pengurangan Pintu Masuk Produk Hortikultura**

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian atau disingkat Permentan No. 42 Tahun 2012 tentang penetapan pengurangan pintu masuk yang tertuang dalam pasal (8) ayat 1 hurup (b) yang berisi produk hortikultura yang masuk ke Indonesia harus masuk dari tempat yang telah ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 19 juni 2012 (Kementan RI, 2012)

1. **Pengetatan dan Pengontrolan terhadap Kebijakan Lisensi Impor**

Kebijakan impor komoditas hortikultura kedua dilakukan pada prosedur perizinan impor hortikultura. Kebijakan ini terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag No. 60 Tahun 2012 tentang lisensi impor produk hortikultura pasal 9 yang berbunyi perusahaan pengimpor produk harus mengajukan permohonan tertulis kepada kementrian pertanian yang harus disetujui terdahulu oleh menteri pertanian, dalam hal ini direktur jendral

1. **Pengurangan Jumlah Kuota Impor Produk Hortikultura**

Sementara aturan lainnya ialah Permentan No 60 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengurangan jenis produk hortikultura impor yang akan masuk ke Indonesia, dalam aturan tersebut ada 7 jenis produk yang dikurangi dan 13 produk yang dilarang masuk ke Indonesia

1. **Respon AS Terhadap Kebijakan *safeguard* komoditas Hortikultura Indonseia**

Sebagai bentuk respon AS kepada kebijakan pembatasan impor hortikultura yang dibuat oleh Indonesia, pada awal Februari 2012, AS telah memberikan respon terhadap kebijakan penutupan pintu masuk impor hortikultura yang pada waktu itu akan segera diberlakukan pada tanggal 19 Maret 2012 yang kemudian diundur pada tanggal 19 Juni 2012. Protes AS khususnya ditujukan terkait penutupan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta yang tercantum dalam Permentan No. 42 Tahun 2012 tentang penetapan pengurangan pintu masuk. Protes AS disampaikan dengan mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah Indonesia ([industri.bisnis.com](http://industri.bisnis.com/read/20120205/12/62565/), 2012)

Setelah aksi protes terhadap penutupan pelabuhan, protes AS berlanjut pada kebijakan perizinan impor hortikultura. Penolakan AS disampaikan dengan langkah meminta pemerintah Indonesia untuk segera mencabut peraturan tersebut. Jika Indonesia tidak segera mencabutnya, AS mengancam membawa kasus tersebut ke WTO. Namun pihak Indonesia tetap mempertahankan kebijakan tersebut karena ingin melindungi kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, kemudian AS langsung mengajukan gugatan ke WTO melalui Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*/DSB) dan segera melakukan konsultasi (bilateral) dibawah pengawasan DSB.

Secara resmi AS telah melakukan gugatan tersebut pada tanggal 10 Januari 2013. Gugatan AS tercantum dalam DS455 perihal *Importation Horticultural Products, Animal and Animal Products* (Importasi Produk Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan). Indonesia dinilai melanggar ketentuan WTO, diantaranya:

a. Pasal X:3(a) dan XI:1 dari GATT 1994;

b. Pasal 4.2 tentang Pertanian; dan

c. Pasal 1.2, 3.2 dan 3.3 tentang Lisensi Impor dan 5.2 tentang Perjanjian Lisensi Impor (*Import Licensing Agreement*); dan d. Pasal 2.1 dan 2.15 tentang Perjanjian Pemeriksaan Pra-pengiriman (*Agreement on Preshipment Inspection*)

Gugatan tersebut mengacu pada kebijakan hortikultura Indonesia yang termuat dalam :

1.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura

2.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2012 tentang penetapan pengurangan pintu masuk impor produk hortikultura

3.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang lisensi impor produk hortikultura (wto.org, 2012)

Setelah mengajukan gugatan pada 10 Januari 2013, akhirnya pihak Indonesia melakukan penyesuaian terhadap kebijakannya tersebut, penyesuaian tersebut diantaranya adalah dalam Permentan No 47 Tahun 2013 dan Permendag No 16 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada 19 April 2013. Revisi aturan tersebut diantaranya adalah menyederhanakan prosedur perizinan impor produk hortikultura yaitu importir dapat menggunakan sistem online melalui aplikasi untuk mendapat izin dari kementerian perdagangan Indonesia yang sebelumnya harus mendapat izin dengan sistem tertulis, serta pencabutan aturan pembekuan selama 2 tahun bagi importir yang tidak merealisasikan paling sedikit 80% dari total produk yang akan di impor ([repository.umy.ac.id](http://repository.umy.ac.id), 2013)

Mengenai aturan pintu masuk yang terdapat pada Permentan Nomor 42 Tahun 2012, AS dapat mengimpor kembali produk hortikulturanya melalui pelabuhan Tanjung priok karena pemerintah Indonesia telah menyetujui perpanjangan CRA (*Country Recognation Agreement*) bagi AS yang pada tahun 2011 habis masa berlakunya. CRA merupakan perjanjian yang memberikan perlakuan khusus yang mana pengimpor diperbolehkan melewati pintu masuk mana saja termasuk Pelabuhan Tanjung Priok disaat negara lain tidak dapat melewatinya (wto.org,2012)

Kebijakan yang dibuat oleh Indonesia ternayata masih belum membuat AS puas atas hasil perubahan tersebut, karena pihak Indonesia masih belum melakukan revisi terhadap kebijakan yang terkait RIPH dan pengurangan jenis impor produk hortikulturanya. Akhirnya pada tanggal 8 Mei 2014 AS mengajukan konsultasi lagi dengan tuntutan pelanggaran atas:

a. Pasal III:4, X:1 dan XI:1 tentang GATT 1994;

b. Pasal 4.2, tentang Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture*);

c. Pasal 1.2, 1.5, 1.6, 2.2, 3.2, 3.3, 5.1 dan 5.2 tentang Perjanjian Lisensi Impor (*Import Licensing Agreement*); dan d. Pasal 2.1 dan 2.15 tentang Perjanjian Pemeriksaan Pra-pengiriman.

Setelah pengajuan konsultasi tersebut dan belum menemukan jalan tengah akhirnya pada tanggal 18 Maret 2015 AS mengajukan permohonan pembentukan panel namun panel baru dapat direalisasi oleh DSB pada tanggal 20 Mei 2015. Setelah mengadakan sidang, argumentasi dan pembelaan dari semua pihak serta kajian yang mendalam dan penilaian yang objektif, pada tanggal 22 Desember 2016 laporan panel dirilis dan tim panelis memutuskan bahwa Indonesia bersalah. Dalam sengketa putusan sengketa tersebut ada beberapa kebijakan yang direkomendasikan (yang dinyatakan melanggar aturan WTO) tim panelis untuk segera diubah ([Pertanian.go.id](http://pse.litbang.pertanian.go.id), 2015) 9 kebijakan tersebut terkait aturan impor produk hortikultura, yaitu:

1. Batas pengajuan dan masa berlaku (*Limited application windows and validity periods*)
2. Jangka waktu dan persetujuan impor (*Periodic and fixed import terms)*
3. Memenuhi 80 % persyaratan(*80% realization requirement*)
4. Persyaratan masa panen(*Harvest period requirement*)
5. Persyaratan kepemilikan penyimpanan dan kapasitas (*Storage ownership and capacity requirements*)
6. Persyaratan penggunaan,penjualan dan distribusi produk hortikultura (*Use, sale and distribution requirements for horticultural products*)
7. Referensi harga untuk cabai dan bawang merah untuk konsumsi (*Reference prices for chillies and shallots for comsumption*)
8. Persyaratan panen 6 bulan(*Six month harvest requirement)*
9. Rezim lisensi impor untuk produk hortikultura secara keseluruhan*(Import licensing regime for hortikultural products as a whole*).

Pasca putusan WTO yang menyatakan bahwa Indonesia bersalah dalam kasus tersebut, Indonesia melakukan beberapa perubahan dalam kebijakannya. Aturan tersebut tertuang dalam Permentan No 16 Tahun 2017 tentang rekomendasi impor hortikultura yang mulai berlaku pada 15 Mei 2017, aturan ini merupakan revisi dari Permentan Nomor 47 Tahun 2013 tentang rekomendasi impor hortikultura. Dalam revisi tersebut ada beberapa hal yang diubah seperti masa berlaku RIPH masa berlakunya menjadi 1 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 bulan dan masa pendaftaran RIPH(rekomendasi impor produk hortikultura) juga diperpanjang dari yang sebelumnya dibuka 2 kali dalam setahun ([Pertanian.go.id](http://riph.pertanian.go.id), 2013)

Selain itu jenis produk hortikultura yang dikurangi dan dilarang masuk, diperbolehkan masuk ke Indonesia, sebelumnya ada 13 jenis produk hortikultura yang dilarang masuk dan 7 jenis produk hortikultura yang dikurangi jumlahnya untuk impor ke Indonesia. Setelah aturan tersebut diubah pada tahun 2017, total 20 jenis produk hortikultura impor yang dilarang dan dikurangi kini diperbolehkan masuk. Jenis produk hortikultura tersebut ialah: Bawang, jeruk, lemon, pamelo, anggur, apel, lengkeng, durian, nanas, melon, pisang, mangga, pepaya, kentang, kubis, wortel, cabai, krisan, anggrek dan heliconia

1. **Kondisi perdagangan komoditas hortikultura Amerika Serikat di pasar Indonesia pasca pemenangan Amerika Serikat dalam kasus *safeguard* di WTO**
2. **Peningkatan Volume Impor Produk Hortikultura Indonesia Dari AS Tahun 2016 Sampai 2018**

Pasca putusan WTO yang menyatakan Indonesia bersalah dan AS menang dalam kasus *safeguard* Indonesia, volume impor produk hortikultura yang berasal dari AS mengalami kenaikan. Pada periode tahun 2016 sampai 2017 jumlah nilai impor produk hortikultura yang berasal dari AS berjumlah US$ 2,9 miliar, tiga jenis produk hortikultura dari AS yang mendominasi yaitu kedelai, gandum, dan kapas mengalami peningkatan volume dan menempati 3 besar jenis produk hortikultura yang diimpor dari AS. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari data peningkatan volume impor produk hortikultura dari AS ke Indonesia tahun 2016-2017 di bawah ([usda.gov, 2018)](http://www.fas.usda.gov,2018) s/indonesia) )

**Tabel 4.1 Peningkatan Volume Impor Beberapa Produk Hortikultura Dari AS Tahun 2016 -2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TAHUN** |  |  |
| **Komoditas** | **Jan-Nov** | **Jan-Nov** | **Nov** | **Nov** |
|  | **2016** | **2017** | **2016** | **2017** |
|  | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) |
| Kedelai | 2.223.166 | 2.272.230 | 237.393 | 235.360 |
| Gandum | 928.240 | 1.224.903 | 5.500 | 32.002 |
| Kapas | 187.335 | 260.982 | 15.283 | 15.568 |

Sumber: USDA ( *United State Departmen Agriculture*)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kedelai merupakan jenis produk hortikultura yang jumlahnya paling banyak diimpor oleh Indonesia dari AS disusul gandum dan kapas. Hal ini dikarenakan karena permintaan kedelai dalam negeri yang meningkat. Indonesia membutuhkan kedelai sebanyak 2 juta ton pertahun dan 80% kedelai tersebut digunakan oleh produsen pembuat tahu dan tempe di Indonesia, sementara sisanya digunakan oleh produsen susu kedelai dan lain-lain, oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan impor kedelai dalam jumlah yang banyak ([kontan.co.id](https://businessinsight.kontan.co.id), 2018)

Kenaikan juga terjadi pada tahun berikutnya pada tahun 2018 setahun sejak dicabutnya kebijakan *safeguard* Indonesia, nilai impor hortikultura Indonesia mencapai US$ 3,1 miliar atau 16 persen dari nilai total impor. Ekspor hortikultura A.S. ke Indonesia teratas adalah kedelai (US$ 999 juta), kapas(US$ 600 juta), gandum (US$ 177 juta), biji-bijian penyuling( US$ 175 juta, dan produk susu (US$ 166 juta) hal ini menunjukan bahwa produk kedelai, kapas dan gandum hingga tahun 2018 adalah tiga besar produk impor hortikultura yang berasal dari AS ([usda.gov](https://www.fas.usda.gov), 2018)

Kenaikan volume dan nilai impor produk hortikultura dari AS pada tahun 2016-2018 diakibatkan karena AS kembali leluasa melakukan ekspor produk hortikilturanya ke Indonesia, pintu masuk yang berjumlah 4 saja ketika *safeguard* diterapkan kini eksportir produk hortikultura dari luar negeri bisa memasukan produknya melalui 14 pintu yang ada di Indonesia asalkan eksportir telah memenuhi persyaratan. Selain itu, Jenis produk hortikultura impor yang sebelumnya dikurangi dan beberapa yang dilarang kini dapat kembali masuk, maka wajar bila kenaikan volume impor produk hortikultura ke Indonesia cenderung naik pertahunnya.

1. **Penurunan Volume Impor Produk Hortikultura Indonesia Dari AS Tahun 2019**

Jumlah volume impor produk hortikultura yang dari AS ke Indonesia pada tahun 2019 cenderung turun, meskipun penurunan terjadi hanya pada beberapa produk saja, hal ini tetap berpengaruh pada nilai impor AS ke Indonesia tahun 2019. Penurunan nilai impor hortikultura AS ke Indonesia turun 8% menjadi US$ 2,9 miliar yang semula pada tahun 2018 mencapai US$ 3,1 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada produk kedelai sebesar 14% dan kapas 30%, kedua produk ini merupakan 3 besar jenis impor produk hortikultura dari AS dari tahun 2016-2019 (usda.gov, 2019)

Turunnya volume impor kapas dari AS pada tahun 2019 terjadi karena Indonesia banyak melakukan impor produk hortikultura terutama kapas yang berasal dari Australia, dari data impor hasil pertanian dari Australia menunjukkan angka meningkat pada tiap tahunnya. Pada 2019 tercatat Indonesia mengimpor hingga di angka USD5,16 juta, atau kira-kira 33 persen dari ekspor hasil pertanian Australia diekspor ke Indonesia. Khususnya susu, gandum, ternak hidup, mentega, buah, dan kapas (akurat.co.id, 2019)

Sementara pada produk kedelai, pada tahun 2019 kedelai impor yang berasal dari AS ke Indonesia mengalami penurunan karena pengurangan jumlah impor dari AS. Hal tersebut karena permintaan kedelai dari AS ke China pada awal tahun 2019 sebanyak 5 juta ton. Melihat permintaan kedelai yang tinggi dari China membuat AS banyak mengekspor produk kedelainya ke China karena lebih tingginya permintaan dibanding Indonesia (kontan.co.id, 2019)

Selain penurunan impor produk hortikultura yang berasal dari AS juga mengalami kenaikan di beberapa produknya, contohnya ialah gandum. Impor gandum yang berasal dari AS ke Indonesia pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 60% dari tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena salah satu negara pengimpor gandum terbesar ke Indonesia yaitu Australia mengalami penurunan produksi sebesar 13% karena kekeringan yang melanda seluruh pantai timur dan membuat produksi gandumnya berkurang hingga turun ke level terendah dalam 10 tahun terakhir, hal tersebut menjadi salah satu faktor turunnya impor gandum dari Australia. Produksi gandum Australia pada tahun 2018-2019 diperkirakan hanya sebesar 19,1 juta ton, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2016-2017 yang bisa mencapai 21,0 juta ton. Oleh karena itu Indonesia lebih banyak memasok gandum yang berasal dari AS (ekonomi.bisnis.com, 2019)

**Kesimpulan**

Kerjasama perdagangan komoditas hortikultura AS dan Indonesia yang sejak lama dijalin diharapkan dapat menguntungkan bagi kedua Negara, produk impor hortikultura terutama dari AS membantu memenuhi kebutuhan akan produk hortikultura dalam negeri bagi Indonesia. akan tetapi masalah muncul ketika produk impor hortikultura dari luar negeri terlalu banyak memenuhi pasar domestik dan menjadi ancaman terhadap produk hortikultura lokal karena dapat menggeser citra produk hortikultura dalam negeri. Untuk itu Indonesia mengambil langkah tindakan pengamanan yang diharapkan dapat mengontrol jumlah produk hortikultura impor yang berlebihan dengan cara membuat kebijakan *safeguard* yang tertuang dalam kolaborasi Permentan No 60 Th 2012 dan Permendag No 60 Th 2012 tentang aturan impor dan rekomendasi impor produk hortikultura. Setelah diberlakukannya aturan tersebut ternyata AS merasa dirugikan dan melakukan protes terhadap kebijakan *safeguard* Indonesia.

Setelah melakukan protes Indonesia melakukam beberapa penyesuaian terhadap kebijakannya, akan tetapi AS merasa belum puas dan melaporkan kasus tersebut ke WTO. Setelah laporan diterima dan dilaksanakan sidang akhirnya pada tahun 2016 WTO memenangkan AS dalam kasus tersebut dan Indonesia diharuskan menghapus kebijakan yang dianggap mempersulit impor produk hortikultura tersebut. Kemudahan yang didapatkan AS untuk mengekspor produk hortikulturanya ke Indonesia tentu saja membuat AS leluasa dalam mengekspor produknya ke Indonesia dan produk yang masuk ke Indonesia dari AS mengalami peningkatan yang signifikan dari nilai impor dan volume impor.

**Daftar Pustaka**

*Akibat Perang Dagang, Impor Kedelai China naik*, 40,1%,:2019:tersedia di::<https://insight.kontan.co.id/news/akibat-perang-dagang-impor-kedelai-cina-naik-401> diakses pada 21 september 2020

Akurat.co, 2018, *Kenaikan impor kapas dari Australia*, tersedia di <https://akurat.co/ekonomi/id-545740-read-indonesia-banjir-impor-pangan-dan-produk-pertanian-australia> diakses pada 4 november 2020

Aziza Rahmaniar Salam,2014. *Analisis Penentuan Pelabuhan Produk Impor Hortikultura,* tersedia::di::http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/1416396921.pdfhlm.2. diakses pada 18 juli 2019

e-jurnal.com, 2013, *Adam Smith Tokoh ekonomi dunia*, tersedia di [http://www.e-jurnal.com/2013/12/adam smith-tokoh-ekonomi-dunia.html](http://www.e-jurnal.com/2013/12/adam%20smith-tokoh-ekonomi-dunia.html) diakses pada 12 Agustus 2019

Ekonomi.bisnis.com, 2019, *Kenaikan ekspor gandum Australia ke Indonesia,* tersedia di <http://ekonomi.bisnis.com/impor-gandum-alami-kenaikan> diakses pada 4 november 2020

Erwidodo, 2017. Menyikapi Keputusan Panel Dsb-Wto Untuk Kasus Kebijakan Impor Produk Hortikultura tersedia di <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/ragam-5-art04.pdf> diakses pada 8 september 2019

Fas.usda.gov, 2018, *Nilai ekspor produk hortikultura AS ke Indonesia,* tersedia di <https://www.fas.usda.gov/data/search?search_api_views_fulltext=indonesia&f%5B0%5D=field_topics%3A43&f%5B1%5D=field_report_type%3ACharts%20and%20Graphs> diakses pada 10 september 2020

Industri.bisnis.com, 2012, *AS Protes Penutupan Priok*, tersedia di <http://industri.bisnis.com/read/20120205/12/62565/impor-hortikultura-as-protes-penutupan-priok> diakses pada 8 maret 2020

Kemendag RI,2012, Permendag Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura, dalam <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/horti/Permendag60-M-DAG-PER-5-2012ImporHortikultura.pdf> diakses pada 22 Oktober 2020

Kementan RI, 2012. Kebijakan kementerian pertanian tentang rekomendasi impor produk:hortikultura,tersedia::di::<http://riph.pertanian.go.id/asset/media/download/file/48a10364043c6bfbf86176c0ac618dd4.pdf> diakses pada 5 januari 2019

Lisbet, 2011. *Peluang Peningkatan Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat Pasca Perjanjian Komprehensif* tersedia di <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/291> diakses pada 22 maret 2019

Peningkatan:impor:kedelai:Indonesia,2018.:tersedia:di:<https://businessinsight.kontan.co.id/news/produksi-lokal-minim-indonesia-dibanjiri-kedelai-amerika> diakses pada 1 juni 2020

Penurunan ekspor hortikultura dari AS ,2019 tersedia di <https://www.fas.usda.gov/indonesia-2019-export-highlights> diakses pada 4 september 2020

Penyesuaian:kebijakan::impor::Indonesia,2016.:tersedia:di::<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/32584/GBAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 22 juli 2019

Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT),2019. “Strategi Pengembangan Hortikultura Nasional”, tersedia di <https://www.slideshare.net/McDeo/strategi-pengembangan-sektor-hortikultura> diakses pada 10 juli 2020

Ricardo, David, 1823. *The Principle of Political Economy and Taxation*, hlm.51

Robert Jackson and Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan edisi kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 290-291

Statistik dan volume ekspor impor hortikultura Indonesia,2018 tersedia di <https://www.academia.edu/6402682> diakses pada 9 juli 2020

World Trade Organization, 2012 *Indonesia - Importation Horticultural Products, Animals:and:Animal:Products:*tersedia:di:<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds455_e.htm>. Diakses pada 6 september 2020

1. Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, Universitas Mulawarman. E-mail : Najibkazwandani3886@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)